

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Penerbitan Inovasi Bisma Dana (Bahagiakan semua masyarakat dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)

No. SK :

Persyaratan

1. Semua berkas persyaratan diserahkan ke Operator yang bertugas dalam mobil pelayanan keliling

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PENERBITAN INOVASI BISMADA (Bahagikan Semua Masyarakat dengan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Desa)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			KELENGKAPAN	WAKTU WAKTU		KETERANGAN
		BIDANG PENCATATAN	DESA	DISDUKCAPIL		WAKTU	OUTPUT	
1	Bersurat ke Desa	■			Jadwal	3 menit	surat	
2	Desa menyiapkan tempat pelayanan		◆			5 menit		
3	Menurunkan team pelayanan			■		20 menit		
4	Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan		◆		Dokumen Administrasi Kependudukan	2 menit	Buku Register	Dokumen Administrasi Kependudukan
TOTAL WAKTU						30 Menit		

PERSYARATAN PENCATATAN PERKAWINAN

1. Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Penghayat Kepercayaan
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran
3. Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Desa/Kelurahan
4. Fotocopy KTP/KK
5. Pas Photo berdampingan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga)
6. 2 (dua) orang saksi yang telah berusia 21 tahun keatas
7. Fotocopy Akta Perceraian/Kematian jika yang bersangkutan telah pernah kawin
8. Diserahkan ke Operator yang bertugas dalam mobil pelayanan keliling

PERSYARATAN PENCATATAN PERCERAIAN

1. Fotocopy Putusan Pengadilan
2. Kutipan Akta Perkawinan
3. Fotocopy KK dan KTP
4. Diserahkan ke Operator yang bertugas dalam mobil pelayanan keliling

PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN

1. Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan/ Penolong Kelahiran
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP Orang Tua
4. Fotocopy KTP saksi 2 orang
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan
6. Fotocopy Ijazah bagi yang sudah memiliki
7. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran data Kelahiran
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri
9. Diserahkan ke Operator yang bertugas dalam mobil pelayanan keliling

PERSYARATAN PERKAMAN CETAK KK HILANG

1. Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian
2. Diserahkan ke Operator yang bertugas dalam mobil pelayanan keliling

1. Diserahkan ke Operator yang bertugas dalam mobil pelayanan keliling
2. Di input lengkap
3. Dokumen adminduk selesai

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

30 Menit

3 menit Bersurat ke Desa

5 menit Desa menyiapkan tempat pelayanan

20 menit Menurunkan team pelayanan

2 menit Melaksanakan Pelayanan Administrasi Kependudukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen adminduk kecuali KTP dan KIA

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id